

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan, disparitas ppidanaan tersebut bukanlah merupakan suatu permasalahan hukum apabila dianggap sesuai atau mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, tetapi menjadi masalah yang sangat besar apabila disparitas ppidanaan tersebut menimbulkan reaksi kontroversial dari masyarakat yang menuntut rasa keadilan yang diakibatkn oleh putusan yang tidak masuk akal atau tidak logika, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akal sehat, dan berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas ppidanaan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Sleman adalah sebagai berikut:
 - a. Faktor perundang-undangan, yaitu adanya kebebasan hakim dan adanya sanksi pidana maximum dan minimum dalam rumusan pasal UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
 - b. Hakim dalam melaksanakan persidangan memperhatikan ketentuan-ketentuan atau sitem peradilan yang berlaku sesuai dengan etika profesi dan yang terdapat dalam Undang-Undang kekuasaan kehakiman.

c. Faktor internal adalah faktor-faktor penyebab timbulnya disparitas pidana yang berasal dari hakim, yaitu meliputi latar belakang sosial maupun latar belakang pendidikan hakim, umur hakim, perangai hakim karena hal tersebut mempunyai pengaruh kepada hakim dalam mengambil suatu putusan pidana.

d. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri hakim, yaitu berasal dari terdakwa dan pandangan masyarakat terhadap perkara yang dihadapi yaitu meliputi latar belakang dilakukannya tindak pidana, jenis kelamin terdakwa, faktor umur terdakwa, serta rasa keadilan dalam masyarakat.

2. Perbedaan putusan pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi dapat dibenarkan menurut hukum pidana karena diatur dalam hukum positif Indonesia, namun harus ada perbedaan yang rasional/masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan secara akal sehat, maksudnya ialah dimana putusan tersebut tentunya mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat. Di samping hal tersebut harus ada landasan hukumnya seperti dalam pada Pasal 24 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maupun Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

B. Saran

1. Faktor-faktor penyebab timbulnya disparitas pidana yang begitu kompleks dan dikhawatirkan dapat menimbulkan hal negatif, maka untuk

meminimalisir dampak negatif dari terjadinya disparitas pidana perlu kiranya suatu peraturan atau ketentuan-ketentuan yang dapat menjadi pedoman hakim dalam pemberian putusan pidana kepada terdakwa.

2. Pemberian informasi yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat mengenai sebab dari terjadinya disparitas pidana, terhadap perkara-perkara yang menjadi perhatian masyarakat yang secara tidak langsung memberi pendidikan hukum pada masyarakat harus perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai proses peradilan dan hukum itu sendiri.
3. Selama perbedaan hukuman tersebut tidak terlalu mencolok disparitas merupakan hal yang wajar, maka hal tersebut tidaklah perlu ditinggalkan, karena dengan peristiwa-peristiwa hukum antara kasus yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda, maka hal tersebut dapat mewujudkan rasa keadilan bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Alatas, *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*, LP3ES, Jakarta, 1987.
- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, PT. Gramedia, Jakarta, 1996.
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983.
- Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Dahlia Indonesia, Jakarta, 1997.
- _____, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Edy Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Eddy Djunaedi Karnasudirja, *Beberapa Pedoman Pidana Dan Pengamatan Narapidana*, Jakarta, 1983.
- Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2004.
- Guse Prayudi, *Pidana Pembayaran Uang Pengganti (Suatu Tinjauan Terhadap Ketentuan Pasal 18 angka 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)*, Widya Pratama, Jakarta, 2003.
- Hart, H.L.A, *Positivism and Separation of Law and Moral*, Havard law Asosociation, Inggris, 1985.
- Indriyanto Seno Adjie, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Gramedia, Jakarta, 2001.
- Iswanto, *Materi Pelengkap Hukum Pidana I*, UMM Press, Malang, 1995.
- J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I Hukum Pidana material bagian umum*, Binacipta, Bandung, 1987.

- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi*, Djambatan, Jakarta, 2001.
- Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Rosdakarya, 2000.
- M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2002.
- Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Muladi, *Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya*, Bandung, Alumni, 1988.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, cetakan kelima, Alumni, Bandung, 2005.
- Peter Salim, *Dictionary English Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, 1987.
- _____, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1987.
- Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Jakarta, 2003.
- Santana, K. Septiawan, *Menulis Ilmiah: Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Satochid Kartanegara, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, Tahun 1954-1955.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- Syed Hussein Atutas, *Sosisologi Korupsi*, Tiga Serangkai, Surabaya, 1991.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Teodore Smith, *Korupsi, Tradisi dan Perubahan*, Gramedia, Jakarta, 1981.

Utrecht, *Hukum Pidana I*, Alumni, Bandung, 1976.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989.

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Sumber Lain

Abdul Rahman Saleh, Sambutan Jaksa Agung RI, Oktober 2004-Mei 2007.

Bahan Sosialisasi RUU tentang KUHP 2004. Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 23 Maret 2004.

Harkristuti Harkrisnowo, "Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia", Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, 8 Maret 2003.



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(**BAPPEDA**)

Alamat : Jl. Parasmya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp. & Fax. (0274) 868800 e-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 07.0 / Bappeda / 1043. / 2011

**TENTANG
PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor: 55/Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian..
- Menunjuk : Surat dari Dekan Fakultas Hukum Univ. Atma Jaya Yogyakarta . Nomor:178/V. Tanggal: 5 April 2011. Hal: Izin Penelitian..

MENGIZINKAN :

- Kepada :
Nama : **JONATHAN ALFRAT HUTABARAT**
No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 05 05 09236
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : UAJ Yk.
Alamat Instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Alamat Rumah : Jl. Dian Nusantara II. No. 108 Perum DEPPN, Yogyakarta
No. Telp/HP : 082135225544
Untuk : Melakukan Penelitian dengan judul:
**“DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP PERILAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN”**
- Lokasi : Kab. Sleman
Waktu : Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal: **12 April 2011 s/d 12 Juli 2011**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Wajib melapor diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Lurah Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Bappeda.*
4. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/ non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.


Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di : Sleman
Pada Tanggal : 12 April 2011.

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Badan Kesbanglinmas & PB Kab. Sleman
3. Ka. Pengadilan Negeri Kab. Sleman
4. Ka. Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
5. Dekan Fak. Hukum-UAJ Yogyakarta
6. Pertinggal

**A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman
Ka. Bidang Pengendalian & Evaluasi
u.b.**



PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Jalan. Merapi Beran Sleman 55511 Telp/Fax: 0274.868401

E-mail:pnsleman @ yahoo.co.id Site:WWW.PNSleman.com

Dan WWW.PN-Sleman.net

SURAT KETERANGAN

No : W13.U2- 1782 -KUM.07.10.2011.

Kami, Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Sleman menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama

JONATHAN ALFRAT HUTABARAT

No. Mahasiswa : 05.05.09236
Fakultas : Hukum
Program Studi : S 1
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Angkatan Tahun : 2005

Telah mengadakan Penelitian di Pengadilan Negeri Sleman dari tanggal 04 April 2011 sampai dengan tanggal 18 April 2011 untuk menyusun Skripsinya yang berjudul:

"DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP PRILAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN"

Dengan Catatan : B A I K .

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 19 April 2011

Panitera / Sekretaris
Pengadilan Negeri Sleman



SEGENG WAHYUDI SH.MM
NIP. 19590311985031006.